

TARGET PEMASUKAN PARKIR TEPI JALAN DI SRAGEN NAIK Rp50 JUTA



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2024/01/12/Petugas-Dishub-Sragen-mengganti-papan-tarif-parkir-tepi-jalan-umum-4200066868.jpg>

Isi Berita:

RADARSOLO.COM – Potensi pendapatan parkir tepi jalan cukup tinggi. Apalagi regulasi baru telah resmi menaikkan target pendapatan asli daerah (PAD) parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sragen sebesar Rp 50 juta.

Pada 2024 ini, target PAD parkir tepi jalan Rp 1,750 miliar. Sedikit lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yakni Rp 1,700 miliar.

Kepala Dishub Sragen R. Suparwoto menjelaskan, di Kabupaten Sragen terdapat dua jenis golongan perparkiran.

Kewenangan dishub menarik retribusi yakni parkir on street atau yang berada di tepi jalan umum.

Untuk parkir yang on street terdapat 13 rayon parkir dari 13 rayon parkir tersebut terdapat 341 titik parkir.

”Seandainya dibagi, rata-rata 1 rayon membawahi 26 titik parkir di bawah koordinasi/komandan rayon parkir sejumlah 13. Sedangkan jumlah juru parkir yang terdaftar di dinas adalah 458 juru parkir on street. Apabila ditambah juru parkir off street/parkir khusus semuanya sejumlah 597 personel,” terangnya.

Sedangkan off street atau parkir khusus termasuk yang pajak parkir yang mengelola di luar dishub.

Semua petugas parkir sudah mendapatkan bimbingan teknis (bimtek) terkait tugasnya di lapangan. Selain itu mereka juga harus bekerja sesuai standar.

Pihaknya menambahkan, terkait jam kerja parkir tepi jalan cukup fleksibel. Seperti jika toko tutup, maka bisa jadi tidak ada petugas parkirnya.

Soal target parkir memang ada kenaikan seiring dengan kenaikan retribusi. Kenaikan mencapai Rp 50 juta. Namun untuk mencapainya, dishub Sragen perlu kerja keras.

”Dengan petugas parkir yang mencapai ratusan, kita harus selalu kontrol,” ujarnya. (din/adi)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/sragen/844010270/target-pemasukan-parkir-tepi-jalan-di-sragen-naik-rp-50-juta>, “Target Pemasukan Parkir Tepi Jalan di Sragen Naik Rp 50 Juta”, tanggal 22 Januari 2024.
2. <https://www.beritajogja.com/news/183988227/pemkab-sragen-maksimalkan-pad-dari-retribusi-parkir-tarif-parkir-pun-dinaikan-ini-daftarnya>, “Pemkab Sragen Maksimalkan PAD Dari Retribusi Parkir. Tarif Parkir Pun Dinaikan. Ini Daftarnya!”, tanggal 21 Januari 2024.
3. <https://soloraya.solopos.com/tarif-parkir-di-sragen-naik-sampai-100-persen-jukir-dapat-rompi-merah-1844624>, “Tarif Parkir di Sragen Naik Sampai 100 Persen, Jukir Dapat Rompi Merah”, tanggal 19 Januari 2024.

Catatan:

- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.
Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.
- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas.
Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi